SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Beringin No .. Kel. Lompio Kecamatan Banggai
E-mail : set.balut@bawaslu.go.id
Web : www.bawaslubalut.go.id

Nomor : 056/PM.00.02/K.ST-03/8/2023
Sifat : Biasa
Perihal : Himbauan Netralitas Anggota Polri Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

Banggai, 8 Agustus 2023

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan
Di_
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dokumen UU Nomor 2 Tahun 2002 ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tentang 2022 Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Aturan Mengenai Netralitas Anggota TNI/Polri dalam Pemilu Tahun 2024;

Ketentuan Umum
1) **Pasal 280 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** *"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
   a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
   b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
   c. *Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
   d. *Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara badan usaha milik daerah;*
   e. *Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
   f. *Aparatur sipil negara;*
   g. *Anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia;*
   h. *Kepala desa;*

i. *Perangkat desa;*
j. *Anggota badan permusyawaratan desa; dan*
k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*

2) **Pasal 280 Ayat 3 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** *"Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.*
3) **Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "***Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.*
4) **Pasal 283 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** *"Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
5) **Pasal 283 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** *"Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*
6) Bahwa ketentuan Pidana Pemilu Sesuai Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *"Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*
7) **Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002**. "Dalam menjaga profesioalisme dan netralitas Polri dalam kehidupan berpolitik, disampaikan direktif sesuai dengan surat telegram Kapolri yang berisi sebagai berikut :
   1. *Dilarang membantu mendeklarasikan bakal pasangan calon.*
   2. *Dilarang menghadiri atau menjadi narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye maupun pertemuan kecuali Pam yang diberikan surat perintah tugas.*
   3. *Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan foto bakal pasangan calon baik melalui media massa,online dan sosial.*
   4. *Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon, massa maupun simpatisan.*
   5. *Dilarang foto delfi di medsos yang berpotensi diguanakan pihak tertentu untuk menuding keberpihakan Polri.*
   6. *Dilarang memberikan dukungan politik dalam bentuk apapun kepada partai politik maupun pasangan calon.*
   7. *Dilarang menjadi pengurus Timses.*
   8. *Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan serta tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan parpol.*
   9. *Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi.*
   10. *Dilarang menjadi anggota KPU dan panitia Pemilu.*
   11. *Dilarang melakukan Black Campaign.*
   12. *Dilarang membolisir semua organisasi sosial untuk kepentingan partai.*
   13. *Dilarang memberi komentar termasuk apaun terkait paslon.*
   14. *Dilarang menyimpan dan menempel atribut maupun dokumen paslon di instansi dan peralatan Polri.*
   15. *Polri bertugas mengmankan penyelenggaraan pilkada sesuai dengan tugas dan fungsinya.*
   16. *Netralitas Polri diimplementasikan dengan tidak memihak dan mendukung paslon.*
   17. *Sarana dan prasarana tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan politik.*
   18. *Anggota tidak menggunakan hak memilih.*

6) Bahwa dalam hal tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tenang Pemilihan Umum "*mengawasai Nertalitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;*
7) Bahwa dalam hal tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tenang Pemilihan Umum "*merekomendasikan kepada intansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;*

C. Berdasarkan dari ketentuan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Laut mengimbau kepada seluruh Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Wilayah Kabupaten Banggai Laut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Netralitas Anggota TNI/Polri.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
ANGGOTA,

MOH. RAFLI ZAINUDDIN UDAA, S.Sos

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

SAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Banggai Laut